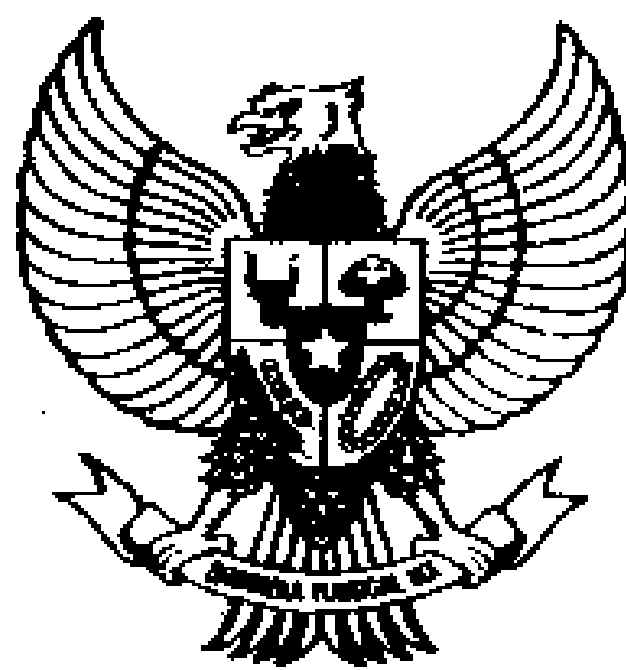




SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ** TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN
PENGELOLAAN DANA DESA BAGI DESA
SE-KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun

2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DINPERMADES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERMADES, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Daerah yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Kepala KPPN, adalah kepala instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Daerah yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

20. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
26. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
27. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
28. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disingkat SPAN, adalah bagian dan sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan bisnis proses dan sistem informasi manajemen perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, penyusunan anggaran, manajemen kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan.
29. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, yang selanjutnya disingkat SAKTI, adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

30. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN, adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
31. *Supplier* Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut *Supplier* Pemda, adalah informasi terkait dengan Pemerintah Daerah yang berhak menerima pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memuat informasi paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
32. *Supplier* Desa adalah informasi terkait dengan Pemerintah Desa yang berhak menerima pembayaran Dana Desa yang memuat informasi paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
33. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
35. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
36. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
37. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS, adalah database yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.
38. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
39. Tujuan Pembangunan Desa Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang selanjutnya disebut SDGs Desa, adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

40. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
41. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
42. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
43. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
44. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
45. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa, adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
46. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa, yang selanjutnya disebut KPM BLT Dana Desa, adalah keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang memenuhi kriteria sebagai penerima BLT Dana Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam pembagian, penetapan rincian, pengalokasian, penyaluran, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Desa dalam penganggaran, pencairan, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pembagian, penetapan rincian, pengalokasian, penganggaran, pencairan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan Dana Desa dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknik, fisik dan hukum dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang memberikan pelayanan, kesempatan dan pelibatan peran masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang mengandung arti bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jumlah Desa;

- b. tata cara perhitungan, pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penyaluran;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. pertanggungjawaban, pelaporan dan publikasi Dana Desa;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. rekonsiliasi sisa Dana Desa;
- h. sanksi; dan
- i. penghentian penyaluran dan penyaluran kembali.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 6

Jumlah Desa di Kabupaten Purworejo yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan).

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 7

- (1) Perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dilakukan berdasarkan rincian Dana Desa yang dilokasikan ke Daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 8

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke-8 (kedelapan), ke-9 (kesembilan) dan ke-10 (kesepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Daftar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada di Daerah diperoleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM).

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{jumlah desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

jumlah desa = jumlah desa nasional

- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah desa secara nasional, sejumlah 42 Desa yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang memperoleh skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

- Skor Kinerja = skor kinerja setiap desa
- Y1 = pengelolaan keuangan desa
- Y2 = pengelolaan Dana Desa
- Y3 = capaian keluaran Dana Desa

- (4) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja dengan indikator penilaian:
- a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, meliputi pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot:
 - 1. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - 2. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - 3. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - 4. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Purworejo
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Purworejo
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Purworejo
- Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten Purworejo

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Purworejo

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indek Kesulitan Geografis Desa.
- (4) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (5) Indek Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

Kertas kerja perhitungan dan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu Rekening Kas Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa membuka RKD pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKD pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama entitas Pemerintah Desa.
- (3) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Data Supplier

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa menggunakan data *supplier* yang telah terekam di SPAN dan SAKTI.
- (2) Data *supplier* untuk penyaluran Dana Desa terdiri dari:
 - a. *Supplier* Pemda; dan
 - b. *Supplier* Desa.

Pasal 15

- (1) *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan hasil pendaftaran data RKD yang dilakukan oleh KPPN.
- (2) Dalam rangka pendaftaran data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD melakukan inventarisasi dan validasi data RKD masing-masing Desa dan menyampaikan data RKD ke Kepala KPPN.
- (3) Data RKD yang disampaikan ke Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar permohonan pembuatan data *Supplier* Desa;
 - b. fotokopi rekening koran atau buku tabungan RKD; dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Data RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. kode Desa;
 - b. kode bank;
 - c. nama bank tempat RKD dibuka;
 - d. nama rekening;
 - e. nomor rekening;
 - f. nama Desa;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Pemerintah Desa;
 - h. alamat Pemerintah Desa;
 - i. nama kabupaten;
 - j. nama provinsi; dan
 - k. kode pos.
- (5) Surat pengantar permohonan pembuatan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Kepala BPPKAD.

Pasal 16

Kepala BPPKD menyampaikan permohonan perubahan data *Supplier* Pemda kepada Kementerian Keuangan untuk keperluan pemutakhiran data *supplier*.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan perubahan data *Supplier* Desa kepada Kepala DINPERMADES untuk keperluan pemutakhiran data *supplier*.
- (2) Permohonan perubahan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen:
 - a. surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor RKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. informasi data RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); dan
 - c. asli rekening koran atau fotokopi buku tabungan RKD atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Permohonan perubahan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh DINPERMADES.
- (4) Kepala DINPERMADES menyampaikan permohonan perubahan data *Supplier* Desa yang telah disetujui berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPPKAD.

Pasal 18

- (1) Kepala BPPKD melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Kepala BPPKAD menyampaikan surat permohonan perubahan data *Supplier* Desa yang telah benar dan lengkap berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN, dengan dilampiri dokumen:
 - a. surat permohonan perubahan data *Supplier* Desa dari Kepala DINPERMADES;
 - b. surat permohonan perubahan data *Supplier* Desa dari Kepala Desa;
 - c. asli rekening koran atau fotokopi buku tabungan RKD;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemerintah Desa; dan
 - e. informasi data RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

**Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Desa**

Pasal 19

DINPERMADES melakukan perekaman/penginputan besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada Aplikasi OMSPAN.

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa yang dialokasikan kepada Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Pemotongan Dana Desa yang dialokasikan kepada Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala KPPN berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (5) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk seluruh Jumlah Desa.

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, paling cepat bulan Januari;
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk pemberian BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana

- Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, paling cepat bulan Maret;
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas dan bulan kedubelas, paling cepat bulan Juni;
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas paling cepat awal bulan November dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedubelas.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa telah benar, lengkap dan sah terdiri atas:
- a. Dana Desa untuk BLT Dana Desa; dan
 - b. Dana Desa di luar BLT Dana Desa sebesar pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan (*pro rata system*) setelah dilakukan perekaman jumlah dan nama KPM BLT Dana Desa untuk bulan sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen persyaratan berupa:
- a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap I;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Dana Desa tahun berkenaan atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat KPM BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria pada tahun berkenaan dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya;

- e. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan yang bermeterai dari Kepala Desa; dan
- f. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.

(3) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen persyaratan berupa:

- a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap II;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
- c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I tahun berkenaan dari Kepala Desa yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
- d. laporan realisasi pelaksanaan BLT Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan;
- e. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahap II tahun anggaran berkenaan yang bermeterai dari Kepala Desa; dan

(4) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen persyaratan berupa:

- a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap III;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan Dana Desa paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
- c. laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- d. laporan realisasi pelaksanaan BLT Dana Desa tahap II tahun anggaran berkenaan;
- e. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahap III yang bermeterai dari Kepala Desa;
- f. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa tahun anggaran berkenaan, apabila dilakukan perubahan APBDDesa; dan
- g. Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan penetapan KPM BLT Dana Desa tahun berkenaan, apabila terdapat perubahan KPM BLT Dana Desa.

- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan hasil integrasi Siskeudes dan Aplikasi OMSPAN serta dilakukan sesuai tabel referensi data rekening, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, anggaran, realisasi, sisa, persentase capaian keluaran, tenaga kerja, durasi, upah, KPM BLT, dan keterangan.
- (7) Penyusunan laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan berdasarkan hasil dari aplikasi *e-Human Development Worker* (eHDW) yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau hasil keluaran Aplikasi OMSPAM.
- (8) Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib dan tepat waktu sesuai batas waktu penyaluran setiap tahapan.

Pasal 23

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli, disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, disampaikan kepada Kepala DINPERMADES;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, disampaikan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga, sebagai arsip Desa.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), kecuali huruf f;
 - b. tahap II, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); dan
 - c. tahap III, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

- (3) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. tahap I, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. tahap II, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); dan
 - c. tahap III, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

Pasal 24

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, serta ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (4) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada Kepala DINPERMADES dengan surat pengantar dan dilampiri:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - b. berita acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari Tim Pendamping Dana Desa;
 - c. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa; dan
 - d. fotokopi laporan hasil monitoring dan evaluasi progres perkembangan pelaksanaan pembangunan/pekerjaan fisik yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa, untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap III.

Pasal 25

- (1) DINPERMADES melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sesuai tahap penyaluran dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kepala DINPERMADES menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa setiap Desa yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan surat pengantar dan dilampiri:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); dan
 - b. berita acara hasil penelitian persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari DINPERMADES.
- (4) Kepala DINPERMADES dapat membentuk Tim untuk mendukung pelaksanaan penelitian persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa.

Pasal 26

- (1) BPPKAD melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Kepala BPPKAD menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa yang telah lengkap, benar dan sah kepada Kepala KPPN dengan ketentuan:
 - a. tahap I, dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa.
 - b. tahap II, dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I tahun berkenaan dari Kepala Desa;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat KPM BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria tahun anggaran 2021 dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya bagi Desa yang

- tidak melaksanakan BLT Dana Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019; dan
 - c. tahap III, dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa;
 2. laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa, apabila terdapat perubahan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan
 4. Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Dana Desa, apabila terdapat perubahan KPM BLT Dana Desa.
- (3) Penyampaian permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa.
- (4) Penyampaian permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap minggu.
- (5) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diterbitkan oleh Bupati kepada Kepala KPPN untuk seluruh Jumlah Desa dan disampaikan 1 (satu) kali pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
- (6) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Pejabat yang menandatangani dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa bertanggung jawab terhadap:
 - a. isi dari dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa; dan
 - b. kesesuaian dokumen fisik (*hardcopy*) dengan dokumen elektronik (*softcopy*) persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala DINPERMADES atau Kepala BPPKAD untuk menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8).
- (2) Penunjukan pejabat yang menandatangani surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala KPPN bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa:
- pada saat pengajuan pertama kali permohonan penyaluran Dana Desa tahap I; dan
 - dalam hal terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk satu tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) diunggah (*upload*) atau dikirim melalui Aplikasi OMSPAN.
- (2) Perekaman dan pengolahan dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DINPERMADES dan BPPKAD dengan ketentuan:
- DINPERMADES, untuk data berupa:
 - besaran Dana Desa setiap Desa; dan
 - Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Dana Desa;
 - BPPKAD, untuk dokumen berupa:
 - Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa beserta perubahan;
 - Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

5. surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa;
 6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 antara Pemerintah Daerah dan KPPN;
 7. laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 8. surat pengantar dan daftar rincian Desa yang dimintakan penyaluran dari Aplikasi OMSPAN.
- (3) Camat, Kepala DINPERMADES, dan Kepala BPPKAD berkewajiban menatausahakan dokumen fisik (*hardcopy*) persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa.

Pasal 29

- (1) Penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kepala KPPN.
- (2) Terhadap penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPKAD menerima salinan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kepala KPPN pencatatan nomor Surat Perintah Pencairan Dana pada aplikasi SAKTI.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada Bupati c.q. Kepala BPPKD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran serta tidak melakukan perekaman jumlah dan nama KPM BLT Dana Desa dan/atau tidak melakukan perekaman realisasi pelaksanaan BLT Dana Desa ke Aplikasi OMSPAN, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Kepala Desa membuat surat pernyataan yang memuat keterangan dan alasan yang menyebabkan Dana Desa tidak dapat disalurkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Penyelesaian Retur

Pasal 31

- (1) Kepala BPPKAD menerima surat pemberitahuan mengenai retur SP2D dari Kepala KPPN dalam hal terjadi retur SP2D.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala BPPKAD menyampaikan pemberitahuan retur SP2D kepada Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan perbaikan data dari Pemerintah Desa, Kepala BPPKAD menyampaikan surat ralat/perbaikan rekening ke Kepala KPPN untuk mendapatkan penyelesaian.

BAB V

PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 32

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (2) Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan:
 - a. kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
 - b. keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
 - c. kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
 - d. keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
 - e. kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desasebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - b. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19;
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.

Pasal 33

- (1) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b diberikan kepada KPM BLT Dana Desa di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

Pasal 34

- (1) Pendataan KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Relawan Desa yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Desa.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dengan mempertimbangkan DTKS dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga yang memenuhi kriteria penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, namun tidak tercantum dalam DTKS, dapat ditetapkan sebagai KPM BLT Dana Desa.
- (5) Hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil untuk dilaksanakan verifikasi, validasi, dan penetapan KPM BLT Dana Desa.
- (6) Hasil verifikasi, validasi, dan penetapan penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (7) Penerima BLT Dana Desa hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat KPM BLT Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat KPM BLT Dana Desa.
- (9) Kepala Desa melaporkan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Camat untuk mendapat pengesahan.

- (10) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan surat yang ditanda tangani Camat.
- (11) Perubahan penerima BLT Dana Desa dilakukan melalui pendataan dan pembahasan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) serta hasilnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penetapan KPM BLT Dana Desa.
- (12) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data jumlah KPM dan realisasi pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.

Pasal 35

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa kepada KPM BLT Dana Desa yang berhak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai atau nontunai (*cashless*) untuk jangka waktu yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (2) Jangka waktu penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM BLT Dana Desa sesuai kemampuan ketersediaan Dana Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan atau dalam rentang waktu lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan protokol kesehatan *Coronavirus Disease 2019* dengan melakukan penjarangan jarak fisik (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan menggunakan masker.
- (6) Dalam hal penerima BLT Dana Desa meninggal dunia, BLT Dana Desa bulan berkenaan yang belum disalurkan, diterimakan kepada ahli waris yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang sama dengan KPM BLT Dana Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal ahli waris KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, penyaluran BLT Dana Desa bulan berikutnya diterimakan kepada ahli waris yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal ahli waris KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, BLT Dana Desa bulan berikutnya diterimakan kepada wali dari

ahli waris KPM BLT Dana Desa yang bersangkutan dan disertai dengan surat keterangan dari Kepala Desa.

- (9) Dalam hal penerima BLT Dana Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mempunyai ahli waris, BLT Dana Desa tidak direalisasikan.
- (10) Dalam hal KPM BLT Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah atau APBD, KPM BLT Dana Desa yang bersangkutan harus memilih 1 (satu) program jaminan pengaman sosial yang dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai cukup.
- (11) Dalam hal KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah menerima penyaluran BLT Dana Desa dan menyatakan memilih sebagai penerima program jaminan pengaman sosial selain BLT Dana Desa, BLT Dana Desa bulan berikutnya tidak direalisasikan.

Bagian Kedua Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 36

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa serta dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan Desa dan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- (6) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
 - b. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
 - c. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
 - d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 - e. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (8) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

Pasal 37

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 38

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk program kegiatan yang menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Camat dan diberikan pada saat pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kode Rekening, pembidangan, penamaan program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Bupati mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis/fisik dan hukum dengan disertai bukti/data dukung yang lengkap dan sah.
- (6) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang/ jasa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan secara swakelola dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, sumber daya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

- (4) Pengadaan barang/ jasa di Desa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/ jasa yang bersumber dari APBDesa.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PENDANAAN PENANGANAN PANDEMI *COVID-19*

Pasal 40

- (1) Dana Desa untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi *COVID-19* termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
- (3) Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi *COVID-19* yang bersumber dari Dana Desa sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Desa untuk setiap Desa.

Pasal 41

- (1) Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *COVID-19* dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Pasal 42

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi

COVID-19 dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari DINPERMADES kepada BPPKAD dengan persyaratan berupa rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani oleh Kepala DINPERMADES.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada BPPKAD menandai Desa yang layak salur melalui aplikasi OMSPAN.
- (3) BPPKAD menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) pagu Dana Desa setiap Desa kepada KPPN dengan dilampiri:
 - a. daftar Desa yang layak salur hasil penandaan dalam aplikasi OMSPAN; dan
 - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Permohonan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan berupa:
 - a. Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada KPPN melalui Aplikasi OMSPAN.

Pasal 44

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *COVID-19* melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 45

Bagi Desa yang telah salur Dana Desa tahap I, dukungan pendanaan penanganan *COVID-19* paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) menggunakan anggaran Dana Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 46

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *COVID-19* yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Desa tahap II.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Kepala Urusan/Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sesuai tanggung jawabnya.
- (3) Kepala Seksi/Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Tim Teknis Kegiatan untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

- (4) Kepala Seksi/Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dengan dilampiri bukti/data dukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa, dengan disertai:
 - a. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. berita acara serah terima hasil pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
- (6) Kepala Desa menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Tim Pendamping Dana Desa.
- (7) Pemerintah Desa yang tidak menyampaikan dan/atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap atau tahun anggaran berikutnya.
- (8) Penyaluran kembali Dana Desa yang telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan setelah laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa diterima oleh Tim Pendamping Dana Desa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sesuai tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala DINPERMADES melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I tahun anggaran berkenaan;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan;
 - d. laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

- e. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga; dan
 - f. laporan realisasi pelaksanaan BLT Dana Desa setiap tahap penyaluran.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data rekening, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, anggaran, realisasi, sisa, persentase capaian keluaran, tenaga kerja, durasi, upah, KPM BLT, dan keterangan dari hasil integrasi Aplikasi Siskeudes dan Aplikasi OMSPAN.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diunggah (*upload*) melalui Aplikasi OMSPAN.
- (8) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi OMSPAN.

Pasal 49

Kepala Desa melalui Bupati melaporkan penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *COVID-19* kepada KPPN dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa melalui Aplikasi OMSPAN.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan/atau laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau

- c. pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik).
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Setiap teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing teguran lisan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 51

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran lisan ketiga, Kepala Desa yang dikenai sanksi administrasi tidak mengindahkan teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah untuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (3) Setiap teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing teguran tertulis selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 52

- (1) Pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Kepala Desa tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 53

- (1) Kepala Desa menginformasikan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa setiap akhir tahun anggaran kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan/keluaran (*output*);
 - b. realisasi anggaran pada akhir tahun;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - d. sisa anggaran yang tidak terealisasi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemberian pedoman, sosialisasi, bimbingan, pendampingan teknis, pengawalan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana Desa.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk:
 - a. Tim Fasilitasi Dana Desa; dan
 - b. Tim Pendamping Dana Desa.

Pasal 55

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Dana Desa untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Kabupaten.

- (2) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Bupati, Wakil Bupati Purworejo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Penasehat;
 - b. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pengarah;
 - c. Kepala DINPERMADES sebagai Ketua;
 - d. Kepala Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris I;
 - e. Kepala Seksi Pendapatan Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris II;
 - f. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris III;
 - g. Inspektur Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - h. Kepala BPPKAD sebagai Anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - j. Sekretaris DINPERMADES sebagai Anggota;
 - k. unsur BPPKAD sebagai Anggota;
 - l. unsur Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - m. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - n. unsur DINPERMADES sebagai Anggota;
 - o. unsur DINPERMADES sebagai Staf Teknis; dan
 - p. unsur DINPERMADES sebagai Staf Administrasi.
- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun pedoman kebijakan pengelolaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - c. melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawalan, monitoring, dan evaluasi tahapan pengelolaan Dana Desa;
 - d. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Dana Desa; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama atau melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal terkait di Daerah dan/atau Tenaga Ahli pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Biaya operasional Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada DINPERMADES.

Pasal 56

- (1) Camat membentuk Tim Pendamping Dana Desa untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi yang membidangi ekonomi dan/atau pembangunan atau Kepala Seksi lain yang ditunjuk sebagai Sekretaris; dan
 - d. unsur Kecamatan sebagai Anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. mendampingi Pemerintah Desa dalam perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, termasuk penyusunan RAB Dana Desa serta dokumen lain yang diperlukan;
 - b. melakukan pembinaan dan/atau pengawalan pelaksanaan tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - c. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - e. membuat rekomendasi atas hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - f. menyampaikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi dan evaluasi kepada Bupati c.q.Kepala DINPERMADES;
 - g. melakukan pengumpulan data/bahan dan menyusun rekapitulasi pelaporan pengelolaan Dana Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala DINPERMADES;
 - h. melakukan pengumpulan data/bahan dan menyusun dokumen elektronik (*softcopy*) persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa ;
 - i. melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa;
 - j. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;

- k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pengelolaan Dana Desa mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - l. tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Tim Fasilitasi Dana Desa.
- (4) Dokumen dokumen elektronik (*softcopy*) persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, meliputi:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaranDana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I tahun berkenaan dari Kepala Desa;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa;
 - e. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Dana Desa atauPeraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat KPM BLT Dana Desa;
 - f. laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - g. laporan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD; dan
- (5) Perekaman/upload dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap tahap penyaluran ke Aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan Belanja Tak Terduga;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan BLT Dana Desa setiap tahap penyaluran; dan
 - c. perekaman jumlah dan nama KPM BLT Dana Desa secara bulanan.
- (6) Verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i untuk mengetahui kesesuaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan capaian keluaran (*output*) kegiatan serta pertanggungjawaban Dana Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (8) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama atau melibatkan unsur unit kerja Perangkat Daerah terkait di tingkat Kecamatan, unit kerja Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan dan/atau Pendamping Desa pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditugaskan di Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (9) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawalan, monitoring dan/atau evaluasi pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - b. sisa Dana Desa di RKD;
 - c. laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - d. laporan realisasi pelaksanaan bidang penanganan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
 - e. capaian keluaran (*output*) kegiatan yang bersumber dari Dana Desa; dan
 - f. pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan laporan realisasi pelaksanaan bidang penanganan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mengetahui capaian perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang dibiayai Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f untuk mengetahui kepatuhan Pemerintah Desa terhadap peraturan perundang-undangan, kendala/permasalahan, indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa.

Pasal 58

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) terdapat Dana Desa yang belum digunakan, Bupati dapat:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. menugaskan Inspektur Kabupaten Purworejo untuk melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Dana Desa, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau oleh Aparat Penegak Hukum ditemukan indikasi terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Dana Desa, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Fasilitasi Dana Desa dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Pasal 60

- (1) Kerugian Desa atau Negara yang disebabkan adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana dalam pengelolaan

Dana Desa diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan/penyimpangan Dana Desa karena tindakan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, penyelesaiannya dibebankan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VIII

REKONSILIASI SISA DANA DESA

Pasal 61

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 di RKD dengan Kepala BPPKAD paling lambat akhir bulan Oktober 2021.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2021.
- (3) Kepala BPPKAD melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 di RKD dan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Kepala KPPN paling lambat akhir Nopember 2021.
- (4) Kepala BPPKAD menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2021.

BAB IX

SANKSI

Pasal 62

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa tahap II yang akan disalurkan pada tahun anggaran 2021.

- (2) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa tahap II yang akan disalurkan pada tahun anggaran 2022.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap tahapan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon KPM BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (5) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa belum melakukan penganggaran kembali dan/atau melaksanakan sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar sisa Dana Desa di RKD dalam penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2021.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Desa yang belum menyelesaikan sisa Dana Desa sampai dengan tanggal 16 April 2021 terhadap:
 - a. sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang belum disetorkan ke RKUD;
 - b. sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 di RKD yang belum selesai diperhitungkan dalam Dana Desa tahap III tahun anggaran 2020;
 - c. sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 di RKD yang belum disetor ke RKUD; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 yang tidak dianggarkan kembali dalam Dana Desa tahun anggaran 2021.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa tahap III tahun anggaran 2021.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, penyaluran Dana Desa tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dilakukan penghentian.
- (2) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berkenaan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 65

Penyaluran kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan apabila:

- a. terdapat pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
- b. terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Dana Desa.

Pasal 66

Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan penyaluran kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/berhalangan sementara, Penjabat (Pj.) Kepala Desa berkedudukan dan mempunyai kewenangan sebagai penanggung jawab pengelolaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/berhalangan sementara dan belum diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa, kedudukan dan kewenangan penanggung jawab pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Urusan Keuangan berhalangan tetap atau berhalangan sementara selama 1 (satu) sampai dengan dengan 3

(tiga) bulan, Kepala Desa dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Urusan Keuangan dari unsur Perangkat Desa.

Pasal 68

Dalam hal Desa tidak dapat mencairkan Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa berisi laporan nihil dengan dilampiri surat pernyataan Kepala Desa yang menjelaskan tidak dapat disalurkan Dana Desa disertai alasan/keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 69

Pengajuan dokumen permohonan pencairan Dana Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui aplikasi OMSPAN dan untuk proses pelaksanaan verifikasi dan evaluasi oleh Tim Pendamping Dana Desa, DINPERMADES dan BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 8 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 11 SERI 8 NOMOR 11

